



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	4.
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 589);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Kelurahan.
15. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disebut TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, Pemerintah Daerah, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dalam membentuk dan membina serta memberdayakan setiap LKK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendudukkan tugas dan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan di Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	b.
ASISTEN	c.
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB II LKK

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintahan Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Jenis LKK terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III
RT

Bagian Kesatu
Pembentukan RT

Pasal 8

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibentuk oleh warga di wilayah RT setempat dan dihadiri oleh lurah.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lurah atas nama Bupati.
- (3) Lurah menyampaikan pembentukan RT kepada camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Syarat Pembentukan RT, terdiri atas:
 - a. minimal berjumlah 30 (tiga puluh) kepala keluarga;
 - b. paling banyak berjumlah 100 (seratus) kepala keluarga;
 - c. memperoleh persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah kepala keluarga; dan
 - d. kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kepala keluarga yang berdomisili di wilayah pembentukan RT yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kelurahan Sedanau wilayah Segeram dan Semintih, terdiri atas:
 - a. minimal berjumlah 13 (tiga belas) kepala keluarga;
 - b. paling banyak berjumlah 40 (empat puluh) kepala keluarga;
 - c. memperoleh persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah kepala keluarga; dan
 - d. kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kepala keluarga yang berdomisili di wilayah pembentukan RT yang dibuktikan dengan kartu keluarga.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus RT

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris, dan
 - c. bendahara.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh warga.
- (3) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditunjuk oleh ketua RT terpilih.

Bagian Ketiga
Pemilihan Ketua dan Pengurus RT

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 11

- (1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh warga yang berdomisili di wilayah pemilihan RT dan difasilitasi oleh Kelurahan.
- (2) Tahapan pemilihan ketua RT terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia pemilihan;
 - b. pendaftaran calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan calon.

Pasal 12

- (1) Kelurahan memilih dan menetapkan panitia pemilihan ketua RT di wilayah Kelurahan.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur aparatur Kelurahan, RW dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan.
- (3) Susunan panitia pemilihan ketua RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diusulkan sebagai calon ketua RT.
- (5) Panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan ketua RT bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ketua RT;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasana pemilihan ketua RT;
 - c. membuat jadwal tahapan pemilihan ketua RT;
 - d. melaksanakan sosialisasi pemilihan ketua RT;
 - e. mengumumkan dan menyeleksi pendaftaran calon ketua RT;
 - f. melaksanakan proses pemilihan ketua RT;
 - g. membuat berita acara pemilihan ketua RT; dan
 - h. menyampaikan berita acara pemilihan ketua RT kepada lurah.
- (2) Berdasarkan berita acara pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf h, lurah atas nama Bupati menetapkan ketua RT terpilih melalui surat Keputusan.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran calon ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukan bagi warga yang berdomisili di wilayah pemilihan RT.
- (2) Calon ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. berkelakuan baik;
- d. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di RT setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
- e. berusia paling rendah 19 (sembilan belas tahun) atau telah kawin;
- f. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya;
- g. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- h. bukan pegawai pada Kelurahan setempat;
- i. sanggup menjalankan tugas dan fungsi RT; dan
- j. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 15

- (1) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan ketua RT dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi RT

Pasal 16

Pengurus RT memiliki tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 17

Pengurus RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintahan; dan
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, pengurus RT bertanggung jawab kepada lurah melalui ketua RW.

Bagian Kelima Masa Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Masa jabatan pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan pada wilayah RT yang sama baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 20

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sementara apabila ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yang dijabatnya;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - d. tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 21

- (1) apabila ketua RT yang berhenti atau berhenti sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), maka lurah menunjuk dan menetapkan salah satu pengurus RT yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana tugas ketua RT.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali sampai terpilihnya ketua RT yang baru.
- (3) Kelurahan membentuk panitia pemilihan RT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 22

Apabila ketua RT yang telah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun ingin mencalonkan diri kembali menjadi ketua RT untuk masa jabatan kedua, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan mengikuti proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

BAB IV

RW

Bagian Kesatu Pembentukan RW

Pasal 23

- 1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dibentuk di Kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 2) Pembentukan RW melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lurah atas nama Bupati.
- (4) Lurah menyampaikan pembentukan RW kepada camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Syarat pembentukan RW, terdiri atas:
 - a. minimal berjumlah 2 (dua) RT;
 - b. paling banyak berjumlah 5 (lima) RT;
 - c. memperoleh persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah kepala keluarga di wilayah RW yang akan dibentuk; dan
 - d. kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan kepala keluarga yang berdomisili di wilayah pembentukan RW yang dibuktikan dengan kartu keluarga;

Bagian Kedua Susunan Pengurus RW

Pasal 25

- (1) Pengurus RW terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh warga.
- (3) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditunjuk oleh ketua RW terpilih.
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati dan disampaikan ke camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pemilihan Ketua dan Pengurus RW

Pasal 26

Ketentuan mengenai pemilihan ketua dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pemilihan ketua dan pengurus RW.

Pasal 27

Pengurus RW mempunyai tugas:

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 28

Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; dan
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;

Pasal 29

Ketentuan mengenai masa jabatan pengurus dan pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 berlaku *mutatis mutandis* terhadap masa jabatan pengurus dan pemberhentian pengurus RW.

BAB V

PKK

Bagian Kesatu Pembentukan TP PKK

Pasal 30

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berkedudukan di Kelurahan sesuai dengan hierarkinya.
- (2) Lurah melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.
- (3) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.

Pasal 31

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat oleh isteri/suami lurah;
 - b. wakil ketua dijabat oleh isteri/suami sekretaris Kelurahan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (2) Dalam hal lurah dan/atau sekretaris Kelurahan tidak memiliki istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Ketua TP PKK Kelurahan ditunjuk oleh lurah.
- (3) Sekretaris, bendahara dan kelompok kerja dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e melalui rapat anggota TP PKK Kelurahan yang dipimpin oleh ketua.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan
 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan, dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. sandang, dan
3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- d. kelompok kerja IV, sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup, dan
 3. perencanaan sehat
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota,
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan rapat anggota TP PKK Kelurahan.
- (7) Susunan kepengurusan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

Pasal 32

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK LKK sesuai kondisi setiap wilayah.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK RW; dan
 - b. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.

Pasal 34

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh lurah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh lurah.
- (3) Pengurus TP PKK Kelurahan merupakan warga negara Indonesia yang secara suka rela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) TP PKK Kelurahan mempunyai tugas pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK Kelurahan memiliki fungsi:
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (5) 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.

Bagian Ketiga
Masa Kepengurusan

Pasal 36

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan lurah.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Masa bakti TP PKK pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 37

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (3) Pergantian pengurus TP PKK Kelurahan berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta mempertimbangkan keberlangsungan program dan kegiatan.

BAB VI
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Tujuan dan Pembentukan

Pasal 38

Keberadaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d di Kelurahan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Karang Taruna, memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam perencanaan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.

Pasal 40

- (1) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan upaya menegahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (4) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (7) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

- (9) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit teknis Karang Taruna di RT dan RW sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Bagian Ketiga

Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif* yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi warga Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di Kelurahan.

Pasal 43

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
 - berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - berdomisili di Kelurahan;
 - aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Karang Taruna tingkat Kelurahan dilarang menjadi salah satu partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh lurah setempat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat

Susunan Pengurus dan Masa Jabatan

Pasal 44

- (1) Kepengurusan Karang Taruna terdiri atas:
- ketua;
 - sekretaris;

- d. bendahara; dan
- e. sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan apabila;
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, mengacu pada pedoman operasional pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan Karang Taruns tingkat nasional.

BAB VII
POSYANDU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 49

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a meliputi dukungan:
- pendidikan anak usia dini;
 - identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
 - penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi dukungan:
- penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, anak balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - rujukan ke unit kesehatan Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - imunisasi;
 - vitamin A; dan
 - tablet tambah darah;di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c meliputi dukungan:
- edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan;
 - identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - pemeliharaan jaringan air;
 - identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - identifikasi kebutuhan pembangunan jalan.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d meliputi dukungan:
- identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung panganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e meliputi dukungan:
- penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf f meliputi dukungan:
- komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi sosial;
 - identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berfungsi untuk mendukung:

- penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 51

Posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintahan Kelurahan dan masyarakat.

Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai/diikuti dengan pengajuan nomor

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	(1)
ASISTEN	(2)
Ka.	
KABAG HUKUM	

registrasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 52

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga Kepengurusan dan Kader

Pasal 53

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu oleh kader.

Pasal 54

- (1) Kepengurusan Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 55

Tugas Pengurus Posyandu, meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada pemerintah Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada lurah.

Pasal 56

Tugas kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelayanan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 57

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lain dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam menjalankan tugas, pengurus Posyandu didukung oleh TP Posyandu Kelurahan.
- (2) TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lurah atas nama Bupati.

Pasal 59

TP Posyandu memiliki tugas:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Kelima
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 60

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan karena:
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 61

- (1) Masa jabatan pengurus Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa jabatan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VIII
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 62

- (1) Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.
- (2) Pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan atas usul warga masyarakat Kelurahan.
- (3) Pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang melibatkan Pengurus RT, Pengurus RW, Pengurus LKK lainnya dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 63

- (1) Kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat berasal dari anggota masyarakat Kelurahan setempat.
- (2) Kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang, yang terdiri atas:
 1. bidang pembangunan ekonomi;
 2. bidang sosial budaya; dan
 3. bidang bina lingkungan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus

Pasal 64

Pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia pemilihan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat;
- b. pendaftaran;
- c. pemilihan; dan
- d. penetapan.

Pasal 65

- (1) Panitia pemilihan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Panitia pemilihan Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.

Pasal 66

Panitia pemilihan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pengurus;
- b. mempersiapkan sarana dan prasana pemilihan pengurus;
- c. membuat jadwal tahapan pemilihan pengurus;
- d. melaksanakan sosialisasi pemilihan pengurus;
- e. membuka/menyeleksi pendaftaran calon pengurus;
- f. melaksanakan proses pemilihan pengurus;
- g. membuat berita acara pemilihan pengurus; dan
- h. menyampaikan berita acara pemilihan kepada lurah untuk ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 67

Persyaratan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik;
- d. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
- e. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun atau telah kawin;
- f. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- g. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya;
- h. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- i. sanggup menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan; dan
- k. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan pemilihan pengurus melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh warga yang berdomisili di wilayah Kelurahan tersebut yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki tugas:
 - a. membantu lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan;
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Berakhirnya Kepengurusan

Pasal 70

- (1) Jabatan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut.

Pasal 71

- (1) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat diberhentikan karena:
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan oleh pengurus yang ada yang dipilih dengan cara musyawarah pengurus dan ditetapkan oleh lurah sampai berakhirnya masa jabatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Kelurahan membentuk Panitia Pemilihan Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jabatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berakhir.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IX
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 72

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan.

- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

Pasal 73

- (1) Tata kerja setiap LKK mengacu dan berpedoman pada aturan di setiap LKK dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap LKK dalam menjalankan tata kerjanya disamping berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati etika serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan atas penyelenggaraan LKK dapat dibebankan pada:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- d. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 76

Pelaporan pelaksanaan LKK dilakukan secara berjenjang:

- a. lurah melaporkan hasil pelaksanaan LKK kepada camat; dan
- b. camat melaporkan hasil pelaksanaan LKK kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Pengurus RT dan RW yang masih menjabat dan telah melebihi 2 (dua) masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam peraturan bupati ini.
- (2) Pengurus LKK yang masih menjabat saat Peraturan Bupati ini berlaku, menyesuaikan dengan masa jabatannya sebagaimana di atur dalam peraturan bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, ASSI

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 453

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	